



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TARIF AIR MINUM YANG AKAN DIBERLAKUKAN BAGI
PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum sebagai upaya peningkatan profesionalisme serta untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan air minum kepada pelanggan secara berkesinambungan, dipandang perlu menetapkan besaran tarif air minum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. bahwa sejak tahun 2008 tarif air minum yang telah ditetapkan belum dilakukan penyesuaian, sehingga tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional PDAM Tirta Peusada sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 - c. bahwa sesuai dengan berita acara sosialisasi penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 180/IV.17/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021;

- d. bahwa sesuai dengan Berita Acara Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur Nomor 01/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021, telah merekomendasikan penyesuaian tarif air minum dengan dasar pertimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, kebutuhan biaya operasional berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2019 yang telah diaudit, dan kemampuan ekonomi masyarakat Aceh Timur sebagai penerima jasa pelayanan PDAM Tirta Peusada;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada, disebutkan bahwa besarnya tarif air minum yang akan diberlakukan bagi pelanggan PDAM Tirta Peusada diatur dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Air Minum Yang Akan Diberlakukan Bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF AIR MINUM YANG AKAN DIBERLAKUKAN BAGI PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

Besaran penyesuaian tarif air minum, beban tetap dan golongan pelanggan sesuai dengan karakteristik pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur, dengan rincian sebagai berikut:

- a. besaran tarif air minum untuk masing-masing golongan adalah:

KELOMPOK	KLASIFIKASI	BEBAN PENAMPANG WATER METER 13 mm (½")	TARIF (Rp)	
			0-10 m ³	>10 m ³
I	1. Hidran Umum	10.000	1.800	3.000
	2. Kamar Mandi Umum	10.000	1.800	3.000
	3. Tempat Ibadah	10.000	1.800	3.000
	4. Panti Asuhan	10.000	1.800	3.000
	5. Terminal Air	10.000	1.800	3.000
II	1. Rumah Tangga	10.000	3.600	4.400
	2. Yayasan	10.000	3.600	4.400
	3. Sekolah Negeri	10.000	3.600	4.400
	4. RSUD Pemerintah	10.000	3.600	4.400
III	1. Instansi Pemerintah	15.000	4.400	6.500
	2. Niaga	15.000	4.400	6.500
	3. Perwakilan Negara Asing/Lembaga Asing	15.000	4.400	6.500
IV	Khusus (diluar dari kelompok I, II, dan III)	Besarnya tarif berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan		

- b. tarif beban tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk penampang water meter Ø ½", sedangkan untuk penampang diatasnya ditambahkan sebagai berikut:
1. Penampang Water Meter Ø ¾ Rp. 15.000,-
 2. Penampang Water Meter Ø 1" Rp. 35.000,-
 3. Penampang Water Meter Ø 1¼ - 1½" Rp. 75.000,-
 4. Penampang Water Meter Ø2" Rp. 125.000,-
 5. Penampang Water Meter > Ø2" Rp. 200.000,-

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan pertimbangan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun sebelumnya dan/atau berdasarkan usulan penyesuaian tarif dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a kelompok IV kepada direksi.
- (2) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi, dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 876 Tahun 2005 tentang Perubahan Tarif Air Minum PDAM Tirta Peusada Kabupaten Daerah Tk.II Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 18 Februari 2021 M
5 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 18 Februari 2021 M
5 Rajab 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002